

Nomor: 18.C/LFPA-HNR/PHPU/V/2024

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal :Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yang Dimohonkan Oleh PEMOHON Partai Demokrat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	PT
NO. 180.01.14.20 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	06 Mei 2024
JAM :	15.15 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **Dr. OESMAN SAPTA**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81,
Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132
Email : info@hanura.or.id
- Nama** : **BENNY RHAMDANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas,
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10310
Nomor telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132
Email : info@hanura.or.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) berdasarkan Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan

Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023 (*Bukti PT-1, Bukti PT-2, Bukti PT-3, Bukti PT-4*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	NIK	NIA
1.	Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.	3175033110580007	011.00770
2.	Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn.	3175032108910005	17.02143
3.	Syaefullah Hamid, S.H.,M.H.	3175051512790012	08.11087
4.	Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.	3174071711790007	07.10595
5.	Nurul Azmi, S.H.,M.H.	3174071011920005	18.03139
6.	Ardiansyah, S.H.	3326152801960001	22.00021
7.	Sudarman, S.H.	7371012704950002	21.02479
8.	Stefen Alves Tes Mau, SH.	5304221309870001	16.03872

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Cakrawijaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, nomor telepon/HP: 087781804753 *email*: info@patrialisco.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON (Partai Demokrat) sebagai berikut:

I. DALAM EKSESPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT secara tidak sah di TPS 134

Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

- b. Bahwa dalil PEMOHON ini kabur dan tidak jelas karena senyatanya jumlah TPS di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, hanya sebanyak 120 TPS sehingga TIDAK MUNGKIN ada TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak (*Bukti PT-5*).
- c. Bahwa selain menyebut TPS 134 berada di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, di bagian lain permohonan (tepatnya lembar ke-7 poin 1, di bawah Tabel 1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut TERMOHON dan PEMOHON), PEMOHON juga menyebut TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi (tanpa “Dalam”), pertanyaannya, TPS 134 yang dimaksud oleh PEMOHON ini sebenarnya TPS 134 yang ada Kelurahan dan Kecamatan mana? Kelurahan Sungai Jawi (tanpa “Dalam”) itu berada di Kecamatan Pontianak Kota bukan di Kecamatan Pontianak Barat.
- d. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) dan karenanya beralasan secara hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil PEMOHON, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAPIL KALIMANTAN BARAT 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hanura	27.930	27.924	+6
2.	Partai Demokrat	27.928	27.929	-1

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT secara tidak sah di 6 TPS, yaitu: TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, TPS 07 dan 116 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, TPS 134 kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, TPS 65 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, **MAKA** perlu **PIHAK TERKAIT** tegaskan bahwa permasalahan tersebut khususnya dugaan penambahan suara secara tidak sah di 4 (empat) TPS, yaitu: TPS 75 Kelurahan Benua Melayu, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam dan TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu, **SUDAH PERNAH DIAJUKAN LAPORAN** oleh PEMOHON kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan terhadap laporan tersebut telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 (selanjutnya disebut “Putusan Bawaslu”), yang amar putusannya menyatakan bahwa: **Terlapor (Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Umum Kota Pontianak, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Utara, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Barat dan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Selatan)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada

tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Bukti PT-6*).

2. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Bawaslu diuraikan alasan-alasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam menyimpulkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak (TERMOHON) tidak terbukti secara sah dan mayakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, yaitu karena:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak (TERMOHON) telah melakukan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, dan;
 - b. Alat bukti-alat bukti pelanggaran berupa formulir Model C Hasil DPRD Provinsi pada TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, TPS 134 kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang diajukan oleh PEMOHON dalam laporan kepada Bawaslu Kalimantan Barat merupakan formulir Model C Hasil DPRD Provinsi yang belum dilakukan pembedulan dan belum diplenokan di tingkat PPK Kecamatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah jelas bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah tidak beralasan secara hukum karena tidak ada penambahan suara tidak sah yang diperoleh oleh PIHAK TERKAIT. Perolehan suara PIHAK TERKAIT yang dipersalahkan oleh PEMOHON, hakekatnya secara hukum bukan penambahan akan tetapi pengembalian suara PIHAK TERKAIT yang sebelumnya di tingkat TPS “SEMPAT DIHILANGKAN” kemudian di tingkat pleno PPK, suara tersebut dikembalikan lagi. Pengembalian suara tersebut dilakukan dengan cara pembedulan terhadap hasil perolehan suara dari setiap TPS yang suara PIHAK TERKAIT “SEMPAT DIHILANGKAN” termasuk di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak

Selatan, Kota Pontianak, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf a, b, c, d, e, g dan h serta Pasal 16 ayat (1) PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

3. Bahwa tidak benar ada penambahan suara PIHAK TERKAIT secara tidak sah oleh TERMOHON di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak karena saat rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Kecamatan Pontianak Barat, suara PIHAK TERKAIT sebesar 18 (delapan belas) suara adalah berdasarkan Model C. Hasil DPRD Provinsi yang dikeluarkan dari dalam kotak DPRD Provinsi yang masih tersegel dan saat dikeluarkan disaksikan oleh para saksi dan Panwascam Kecamatan Pontianak Barat yang kemudian setelah proses pencermatan, PPK Kecamatan Pontianak Barat menuangkan perolehan hasil tersebut ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pontianak Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Form Model D Hasil DPRD Provinsi**). Selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat, saksi PEMOHON tidak ada mengajukan keberatan bahkan saksi PEMOHON turut menandatangani Form Model D. Hasil DPRD Provinsi. Jadi secara hukum penambahan suara tersebut adalah sah (*Bukti PT-7*).
4. Bahwa adapun dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, PIHAK TERKAIT menyatakan hal tersebut tidak benar karena seandainya memang benar terjadi pengurangan, maka pasti saksi PEMOHON akan mengajukan keberatan dan mencatatkan keberatannya dalam form kejadian khusus. Faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh

saksi PEMOHON bahkan saksi PEMOHON turut menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 (**Model C. Hasil DPRD Provinsi**). Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan sampai tingkat provinsi, PEMOHON pun tidak ada melakukan keberatan terkait dalil pengurangan suara PEMOHON di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu dimaksud. PEMOHON baru mengajukan keberatan atau laporan kejadian khusus di tingkat Kota dan provinsi, **TAPI** itupun hanya terkait dengan 4 TPS, yaitu TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Tidak ada keberatan/laporan terkait TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Dan terhadap laporan yang 4 (empat) TPS sudah ditindaklanjuti dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana disebutkan dalam poin 3 dan 4 di atas (*Vide Bukti PT-6*). Dengan demikian, tidak ada pengurangan suara PEMOHON di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak (*Vide Bukti PT-7*).

5. Bahwa sekiranya PEMOHON memang bertekad memperjuangkan kejujuran dan kebenaran, mestinya PEMOHON mengakui dan mengungkapkan adanya penggelembungan atau penambahan suara secara tidak sah milik PEMOHON di TPS 100 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi, terlihat bahwa Caleg No. 4 PEMOHON atas nama Endang Masroni, SH.,MH tertulis memperoleh jumlah suara sah 4 (tertulis XX4) padahal dalam perincian perolehan suara sah (teli-teli) PEMOHON tidak memperoleh suara sama sekali alias 0 (nol). Sehingga seharusnya total suara PEMOHON dan Caleg bukan 16 (enam belas) tapi hanya 12 (dua belas). Jadi jelas, telah terjadi

pengelembungan atau penambahan suara PEMOHON secara tidak sah di TPS 100 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak menjadi 16 padahal semestinya hanya 12. Oleh karenanya, PIHAK TERKAIT memohon agar suara PEMOHON dikurangi 4 suara dari total suara yang diperoleh PEMOHON berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 Pemilihan Umum 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil KABKO-DPRD Prov.), sehingga perolehan suara PEMOHON adalah $27.928 - 4 = 27.924$ (*Bukti PT-8*).

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	27.930
2.	Partai Demokrat	27.924

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON (Partai Demokrat) dan PIHAK TERKAIT (Partai Hanura) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	27.924
2.	Partai Hanura	27.930

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
PATRIALIS AKBAR & CO**




DR. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H



ADIL SUPATRA AKBAR, SH.,M.KN



SYAEFULLAH HAMID, S.H.,M.H




MUHAMMAD AINUL SYAMSU, S.H.,M.H

Law Firm

PATRIALIS AKBAR
& CO

*Attorneys—Legal Consultants—Litigation
Constitutional Law & Election Dispute
Receiver & Administrator for Bankruptcy*



NURUL AZMI, S.H.,M.H



ARDIANSYAH, S.H



SUDARMAN, S.H



STEFEN ALVES TES MAU, S.H